



PUTUSAN

Nomor 749/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Tim

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jakarta Timur yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : HENDRIK Bin MUHAMMAD TAUFIK;
2. Tempat lahir : Jakarta;
3. Umur/Tanggal lahir : 38 Tahun/17 Oktober 1984;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jl Bekasi Timur II Dalam/10 RT.16 RW.4 Kelurahan Rawa Bunga Kecamatan Jatinegara, Jakarta Timur;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Karyawan swasta;

Terdakwa ditangkap tanggal 27 Juni 2023;

Terdakwa ditahan dalam tahanan penyidik oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 28 Juni 2023 sampai dengan tanggal 17 Juli 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 18 Juli 2023 sampai dengan tanggal 26 Agustus 2023;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 25 September 2023;
4. Penyidik, Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 September 2023 sampai dengan tanggal 25 Oktober 2023;
5. Penuntut Umum, sejak tanggal 18 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 6 November 2023;
6. Hakim, Pengadilan Negeri sejak tanggal 30 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 28 November 2023;
7. Hakim, Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 29 November 2023 sampai dengan tanggal 27 Januari 2024;

Terdakwa di persidangan didampingi oleh FIRMANSYAH, S.H., dan Rekan, Para Advokat/Konsultan Hukum dari Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Advokasi SYARIAH, yang berada pada Pengadilan Negeri Jakarta Timur, berdasarkan Penunjukan Majelis Hakim pada tanggal 21 Nopember 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Halaman 1 dari 24
Putusan Nomor 749/Pid.Sus/2023/PN JKT.TIM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Timur No: 749/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Tim tanggal 30 Oktober 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 749/Pid.Sus/2023/PN JKT.TIM tanggal 30 Oktober 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa HENDRIK Bin MUHAMMAD TAUFIK secara sah dan meyakinkan telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana *"tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram"* sebagaimana dalam dakwaan Pertama Pasal 114 ayat (2) UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa HENDRIK Bin MUHAMMAD TAUFIK dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam masa tahanan sementara dengan perintah Terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp.1.000.000.000,00- (satu milyar rupiah) subsidiair 3 (tiga) bulan penjara.
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah bungkus rokok Sampoerna Mild didalamnya terdapat 1 (satu) plastik klip berisikan narkotika jenis sabu berat bruto 9,18 (sembilan koma delapan belas) gram, *(berat netto 8,5582 gram, sisa hasil lab berat netto 8,5149 gram).*
 - 1 (satu) buah handphone VIVO berikut simcard dengan nomor 088211744864.

Dirampas untuk dimusnahkan.

4. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa melalui Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya meminta keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang menyatakan pada pokoknya tetap pada tuntutan pidananya;

Halaman 2 dari 24
Putusan Nomor 749/Pid.Sus/2023/PN JKT.TIM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA

-----Bahwa Terdakwa HENDRIK Bin MUHAMMAD TAUFIK, pada hari Selasa tanggal 27 Juni 2023 sekitar pukul 17.50 Wib atau setidaknya pada suatu waktu pada bulan Juni 2023 atau dalam tahun 2023 bertempat di Pasar Rawa Bening Jakarta Gems Center Jl. Bekasi Raya No.4 Kelurahan Rawa Bunga Kecamatan Jatinegara, Jakarta Timur, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Timur yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara Terdakwa tersebut, ***"tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram"***, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Senin tanggal 26 Juni 2023 sekitar pukul 10.00 wib, Subdit II Direktorat Reserse Narkoba Polda Metro Jaya menerima informasi dari masyarakat bahwa pemilik nomor handphone 082220141377 diduga perantara dalam jual beli narkotika jenis sabu, selanjutnya saksi SUGENG HARJO SANTOSO melakukan pembelian terselubung (*undercover buy*) mengaku bernama FERY kepada pemilik nomor handphone yang mengaku bernama BOBY, lalu sekitar pukul 13.30 wib saksi SUGENG HARJO SANTOSO menerima telpon dari nomor handphone 088211744864 mengaku bernama HENDRIK dan bertanya *"Abang dimana, saya orang pak BOBY"* dan FERY alias saksi SUGENG HARJO SANTOSO menjawab *"saya mau ke Artha Gading"*, tetapi HENDRIK memberitahu untuk jalan ke Berlan Jakarta Timur, namun karena ada perintah melaksanakan giat ke luar kota, FERY alias saksi SUGENG HARGO SANTOSO menghubungi BOBY sekitar pukul 17.00 wib dan memberitahukan sedang bersama keluarga di Mall Artha Gading dan menonaktifkan handphone yang digunakan untuk komunikasi dengan BOBY, kemudian pada hari Selasa tanggal 27 Juni 2023 sekitar pukul 13.30 wib FERY Alias saksi SUGENG HARJO SANTOSO menelpon HENDRIK dan mengajak bertemu di Pasar Rawa Bening, selanjutnya saksi SUPRIYADI dan saksi SUGENG HARJO SANTOSO serta Tim dari Subdit II Direktorat Reserse Narkoba Polda Metro Jaya berangkat

Halaman 3 dari 24
Putusan Nomor 749/Pid.Sus/2023/PN JKT.TIM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ke Pasar Rawa Bening dan langsung menyebar saat tiba di Pasar Rawa Bening, sekitar pukul 15.00 wib FERY Alias saksi SUGENG HARJO SANTOSO bertemu dengan HENDRIK yang langsung berkata *"mas bisa minta tolong carikan sabu buat saya pakaian pribadi"* Terdakwa menjawab *"kalau bapak cari banyak seperti yang biasa sama pak BOBY saya nggak bisa, kalau satu dua gram bisa"* FERY berkata *"kalau satu dua gram mana cukup, saya minta 10 gram"* Terdakwa bertanya *"uangnya untuk belanja?"* FERY menjawab *"nggak bisa barangnya dulu"* dan Terdakwa menjawab *"nggak bisa pak"* dan di sepakati seharga Rp.11.500.000,- (sebelas juta lima ratus ribu rupiah)/10 gram, lalu FERY menyerahkan uang sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) sambil berkata *"tolong cariin"*.

-Bahwa selanjutnya Terdakwa menuju Berlan dan bertemu dengan saksi HABIB SOLEH dan berkata *"Pak, ada kenalan mau jajan"* saksi HABIB SOLEH bertanya *"berapa drik?"* Terdakwa menjawab *"sepuluh pak, tapi nggak kasih uang untuk belanjanya pak, gimana pak, kira-kira nyarinya"* lalu saksi HABIB SOLEH berkata *"ya uda slow nanti saya yang urus"* dan disepakati seharga Rp.11.000.000.000,- (sebelas juta rupiah)/10 gram, selanjutnya sekitar pukul 16.30 wib BENK BENK (Masuk dalam daftar pencarian orang/DPO) mengirim pesan whatsapp dengan nomor 085782116293 kepada Terdakwa *"tlp mas HABIB, uda disiapin DONI (Masuk dalam daftar pencarian orang/DPO) olinya"*, Terdakwa lalu menghubungi saksi HABIB SOLEH dengan nomor handphone 081289230199 *"BENK BENK (Masuk dalam daftar pencarian orang/DPO) bilang oli uda disimpan sama DONY (Masuk dalam daftar pencarian orang/DPO) tinggal jemput, minta tolong ya om HABIB 10 om"* dan saksi HABIB SOLEH menjawab *"ya tggu disitu pastikan lg temen lo"*, kemudian saksi HABIB SOLEH menelpon Terdakwa dan berkata *"kamu dimana drik, orangnya ciri-cirinya gimana"* Terdakwa menjawab *"ya uda pak saya kesitu deh"*, tidak lama kemudian Terdakwa menemui saksi HABIB SOLEH dan menunjukkan orang yang bernama FERY, lalu saksi HABIB SOLEH berkata *"tadi saya sudah mondar mandir nggak ketemu, kan kamu yang kenal uda ini anter aja"* sambil menyerahkan bungkus rokok Sampoerna Mild didalamnya terdapat Narkotika jenis sabu sebanyak 1 (satu) bungkus plastic bening (*berat brutto 9,18 gram, berat netto 8,5582 gram*) pesanan FERY, selanjutnya sekitar pukul 17.50 wib Terdakwa menemui FERY di Pasar Rawa Bening Jakarta Gems Center dan memberikan 1 (satu) bungkus rokok Sampoerna Mild didalamnya terdapat Narkotika jenis sabu sebanyak 1 (satu) bungkus plastic

Halaman 4 dari 24

Putusan Nomor 749/Pid.Sus/2023/PN JKT.TIM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bening (*berat brutto 9,18 gram, berat netto 8,5582 gram*) kepada FERY yang langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa serta melakukan pengeledahan dan menemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah bungkus rokok Sampoerna Mild didalamnya terdapat 1 (satu) plastik klip berisikan narkotika jenis sabu berat bruto 9,18 (sembilan koma delapan belas) gram, 1 (satu) buah handphone VIVO berikut simcard dengan nomor 088211744864, selanjutnya saksi SUPRIYADI dan saksi SUGENG HARJO SANTOSO serta Tim dari Subdit II Direktorat Reserse Narkoba Polda Metro Jaya membawa Terdakwa berikut barang bukti ke kantor Direktorat Reserse Narkoba Polda Metro Jaya untuk diproses sesuai hukum;

-Bahwa kemudian saksi SUPRIYADI dan saksi SUGENG HARJO SANTOSO serta Tim dari Subdit II Direktorat Reserse Narkoba Polda Metro Jaya melakukan pengembangan dan pencarian terhadap saksi HABIB SOLEH, lalu sekira pukul 18.00 wib, saksi SUPRIYADI dan saksi SUGENG HARJO SANTOSO serta Tim dari Subdit II Direktorat Reserse Narkoba Polda Metro Jaya didampingi saksi ANWAR FAUZIE anggota masyarakat melakukan penangkapan terhadap saksi HABIB SOLEH bertempat di kosan Ibu TITI kamar No.10 di Pasar Burung Jatinegara Jl., Kemuning Mede No.50 Rt.8 Rw.1 Kel. Rawa Bunga Kecamatan Jatinegara Jakarta Timur, dan menemukan barang bukti berupa 2 (dua) plastic klip berisi narkotika jenis sabu (*berat brutto 0,28 gram dan 0, 93 gram*) dari kantong celana sebelah kanannya berikut handphone, selanjutnya saksi HABIB SOLEH mengakui menyerahkan 1 (satu) bungkus rokok Sampoerna Mild didalamnya terdapat Narkotika jenis sabu sebanyak 1 (satu) bungkus plastic bening (*berat brutto 9,18 gram, berat netto 8,5582 gram*) kepada Terdakwa untuk dijual seharga Rp.11.000.000,- (sebelas juta rupiah) dan memperoleh narkotika jenis sabu 2 (dua) plastic klip berisi narkotika jenis sabu (*berat brutto 0,28 gram dan 0, 93 gram*) dari AM (DPO) karena saksi HABIB SOLEH adalah seorang anggota TNI AD aktif selanjutnya dibawa oleh saksi SUPRIYADI dan saksi SUGENG HARJO SANTOSO serta Tim dari Subdit II Direktorat Reserse Narkoba Polda Metro Jaya membawa dan menyerahkan saksi HABIB SOLEH dan barang bukti ke Pomdam Jaya untuk diproses sesuai hukum;

-Bahwa Terdakwa dijanjikan upah sebesar Rp.250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) oleh saksi HABIB SOLEH dan Terdakwa sudah menerima uang sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dari FERY untuk pembayaran awal pembelian narkotika jenis sabu dan habis digunakan untuk kebutuhan anak-anak Terdakwa;

Halaman 5 dari 24
Putusan Nomor 749/Pid.Sus/2023/PN JKT.TIM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-Bahwa Terdakwa sudah 3 (tiga) kali mengantarkan narkoba jenis sabu di daerah Berlan, selain dari saksi HABIB SOLEH juga dari BINYO dan ERWIN (masing-masing masuk dalam daftar pencarian orang/DPO);

-Bahwa Terdakwa menjadi perantara dalam jual beli Narkoba Golongan I dalam bentuk bukan tanaman berupa narkoba jenis shabu dengan berat brutto 9,18 gram, berat netto 8,5582 gram dan sisa hasil lab berat netto 8,5149 gram tersebut tanpa dilengkapi surat ijin dari Menteri Kesehatan RI atau Instansi yang berwenang lainnya dan juga bukan untuk kepentingan Ilmu Pengetahuan atau Kesehatan serta tidak ada kaitannya dengan kegiatan sehari-hari Terdakwa;

-Bahwa sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Barang Bukti dari Badan Reserse Kriminal Polri Pusat Laboratorium Forensik, No. Lab.: 2819/NNF/2023, tanggal 10 Juli 2023, terhadap barang bukti:

A. 1 (satu) bungkus bekas rokok "Sampoerna" berisi 1 (satu) bungkus plastic klip berisikan kristal warna putih dengan berat netto 8,5582 gram diberi nomor barang bukti 3042/2023/NF.

Barang bukti tersebut disita dari tersangka HENDRIK Bin MUHAMMAD TAUFIK.

Kesimpulan:

Bahwa barang bukti berupa kristal warna putih tersebut diatas adalah Benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 dan diatur dalam UU Undang-undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 Tentang Narkoba. (*sisa hasil lab berat netto 8,5149 gram*).

Perbuatan Terdakwa merupakan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 114 ayat (2) Undang-Undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkoba;

ATAU

KEDUA:

-----Bahwa Terdakwa HENDRIK Bin MUHAMMAD TAUFIK, pada hari Selasa tanggal 27 Juni 2023 sekitar pukul 17.50 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu pada bulan Juni 2023 atau dalam tahun 2023 bertempat di Pasar Rawa Bening Jakarta Gems Center Jl. Bekasi Raya No.4 Kelurahan Rawa Bunga Kecamatan Jatinegara, Jakarta Timur, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Timur yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara Terdakwa tersebut, **"tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau**

Halaman 6 dari 24
Putusan Nomor 749/Pid.Sus/2023/PN JKT.TIM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram", perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Senin tanggal 26 Juni 2023 sekitar pukul 10.00 wib, Subdit II Direktorat Reserse Narkoba Polda Metro Jaya menerima informasi dari masyarakat bahwa pemilik nomor handphone 082220141377 diduga perantara dalam jual beli narkotika jenis sabu, selanjutnya saksi SUGENG HARJO SANTOSO melakukan pembelian terselubung (*undercover buy*) mengaku bernama FERY kepada pemilik nomor handphone yang mengaku bernama BOBY, lalu sekitar pukul 13.30 wib saksi SUGENG HARJO SANTOSO menerima telpon dari nomor handphone 088211744864 mengaku bernama HENDRIK dan bertanya "*Abang dimana, saya orang pak BOBY*" dan FERY alias saksi SUGENG HARJO SANTOSO menjawab "*saya mau ke Artha Gading*", tetapi HENDRIK memberitahu untuk jalan ke Berlan Jakarta Timur, namun karena ada perintah melaksanakan giat ke luar kota, FERY alias saksi SUGENG HARGO SANTOSO menghubungi BOBY sekitar pukul 17.00 wib dan memberitahukan sedang bersama keluarga di Mall Artha Gading dan menonaktifkan handphone yang digunakan untuk komunikasi dengan BOBY, kemudian pada hari Selasa tanggal 27 Juni 2023 sekitar pukul 13.30 wib FERY Alias saksi SUGENG HARJO SANTOSO menelpon HENDRIK dan mengajak bertemu di Pasar Rawa Bening, selanjutnya saksi SUPRIYADI dan saksi SUGENG HARJO SANTOSO serta Tim dari Subdit II Direktorat Reserse Narkoba Polda Metro Jaya berangkat ke Pasar Rawa Bening dan langsung menyebar saat tiba di Pasar Rawa Bening, sekitar pukul 15.00 wib FERY Alias saksi SUGENG HARJO SANTOSO bertemu dengan HENDRIK yang langsung berkata "*mas bisa minta tolong carikan sabu buat saya pakaian pribadi*" Terdakwa menjawab "*kalau bapak cari banyak seperti yang biasa sama pak BOBY saya nggak bisa, kalau satu dua gram bisa*" FERY berkata "*kalau satu dua gram mana cukup, saya minta 10 gram*" Terdakwa bertanya "*uangnya untuk belanja*" FERY menjawab "*nggak bisa barangnya dulu*" dan Terdakwa menjawab "*nggak bisa pak*" dan di sepakati seharga Rp.11.500.000,- (sebelas juta lima ratus ribu rupiah)/10 gram, lalu FERY menyerahkan uang sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) sambil berkata "*tolong cariin*".
- Bahwa selanjutnya Terdakwa menuju Berlan dan bertemu dengan saksi HABIB SOLEH dan berkata "*Pak, ada kenalan mau jajan*" saksi HABIB SOLEH bertanya "*berapa drik?*" Terdakwa menjawab "*sepuluh*"

Halaman 7 dari 24
Putusan Nomor 749/Pid.Sus/2023/PN JKT.TIM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pak, tapi nggak kasih uang untuk belanjanya pak, gimana pak, kira-kira nyarinya" lalu saksi HABIB SOLEH berkata *"ya uda slow nanti saya yang urus"* dan disepakati seharga Rp.11.000.000.000,- (sebelas juta rupiah)/10 gram, selanjutnya sekitar pukul 16.30 wib BENK BENK (Masuk dalam daftar pencarian orang/DPO) mengirim pesan whatsapp dengan nomor 085782116293 kepada Terdakwa *"tlp mas HABIB, uda disiapin DONI (Masuk dalam daftar pencarian orang/DPO) olinya"*, Terdakwa lalu menghubungi saksi HABIB SOLEH dengan nomor handphone 081289230199 *"BENK BENK (Masuk dalam daftar pencarian orang/DPO) bilang oli uda disimpan sama DONY (Masuk dalam daftar pencarian orang/DPO) tinggal jemput, minta tolong ya om HABIB 10 om"* dan saksi HABIB SOLEH menjawab *"ya tggu disitu pastikan lg temen lo"*, kemudian saksi HABIB SOLEH menelpon Terdakwa dan berkata *"kamu dimana dri, orangnya ciri-cirinya gimana"* Terdakwa menjawab *"ya uda pak saya kesitu deh"*, tidak lama kemudian Terdakwa menemui saksi HABIB SOLEH dan menunjukkan orang yang bernama FERY, lalu saksi HABIB SOLEH berkata *"tadi saya sudah mondar mandir nggak ketemu, kan kamu yang kenal uda ini anter aja"* sambil menyerahkan bungkus rokok Sampoerna Mild didalamnya terdapat Narkotika jenis sabu sebanyak 1 (satu) bungkus plastic bening (*berat brutto 9,18 gram, berat netto 8,5582 gram*) pesanan FERY, selanjutnya sekitar pukul 17.50 wib Terdakwa menemui FERY di Pasar Rawa Bening Jakarta Gems Center dan memberikan 1 (satu) bungkus rokok Sampoerna Mild didalamnya terdapat Narkotika jenis sabu sebanyak 1 (satu) bungkus plastic bening (*berat brutto 9,18 gram, berat netto 8,5582 gram*) kepada FERY yang langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa serta melakukan pengeledahan dan menemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah bungkus rokok Sampoerna Mild didalamnya terdapat 1 (satu) plastik klip berisikan narkotika jenis sabu berat bruto 9,18 (sembilan koma delapan belas) gram, 1 (satu) buah handphone VIVO berikut simcard dengan nomor 088211744864, selanjutnya saksi SUPRIYADI dan saksi SUGENG HARJO SANTOSO serta Tim dari Subdit II Direktorat Reserse Narkoba Polda Metro Jaya membawa Terdakwa berikut barang bukti ke kantor Direktorat Reserse Narkoba Polda Metro Jaya untuk diproses sesuai hukum;

- Bahwa kemudian saksi SUPRIYADI dan saksi SUGENG HARJO SANTOSO serta Tim dari Subdit II Direktorat Reserse Narkoba Polda Metro Jaya melakukan pengembangan dan pencarian terhadap saksi HABIB SOLEH, lalu sekira pukul 18.00 wib, saksi SUPRIYADI dan saksi

Halaman 8 dari 24
Putusan Nomor 749/Pid.Sus/2023/PN JKT.TIM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SUGENG HARJO SANTOSO serta Tim dari Subdit II Direktorat Reserse Narkoba Polda Metro Jaya didampingi saksi ANWAR FAUZIE anggota masyarakat melakukan penangkapan terhadap saksi HABIB SOLEH bertempat di kosan Ibu TITI kamar No.10 di Pasar Burung Jatinegara Jl., Kemuning Mede No.50 Rt.8 Rw.1 Kel. Rawa Bunga Kecamatan Jatinegara Jakarta Timur, dan menemukan barang bukti berupa 2 (dua) plastic klip berisi narkotika jenis sabu (*berat brutto 0,28 gram dan 0, 93 gram*) dari kantong celana sebelah kanannya berikut handphone, selanjutnya saksi HABIB SOLEH mengakui menyerahkan 1 (satu) bungkus rokok Sampoerna Mild didalamnya terdapat Narkotika jenis sabu sebanyak 1 (satu) bungkus plastic bening (*berat brutto 9,18 gram, berat netto 8,5582 gram*) kepada Terdakwa untuk dijual seharga Rp.11.000.000,- (sebelas juta rupiah) dan memperoleh narkotika jenis sabu 2 (dua) plastic klip berisi narkotika jenis sabu (*berat brutto 0,28 gram dan 0, 93 gram*) dari AM (Masuk dalam Daftar Pencarian Orang/DPO) karena saksi HABIB SOLEH adalah seorang anggota TNI AD aktif selanjutnya dibawa oleh saksi SUPRIYADI dan saksi SUGENG HARJO SANTOSO serta Tim dari Subdit II Direktorat Reserse Narkoba Polda Metro Jaya membawa dan menyerahkan saksi HABIB SOLEH dan barang bukti ke Pomdam Jaya untuk diproses sesuai hukum;

- Bahwa Terdakwa dijanjikan upah sebesar Rp.250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) oleh saksi HABIB SOLEH dan Terdakwa sudah menerima uang sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dari FERY untuk pembayaran awal pembelian narkotika jenis sabu dan habis digunakan untuk kebutuhan anak-anak Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa sudah 3 (tiga) kali mengantarkan narkotika jenis sabu di daerah Berlan, selain dari saksi HABIB SOLEH juga dari BINYO dan ERWIN (masing-masing masuk dalam daftar pencarian orang/DPO)

- Bahwa Terdakwa melakukan tindak pidana, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram berupa narkotika jenis shabu dengan berat brutto 9,18 gram, berat netto 8,5582 gram dan sisa hasil lab berat netto 8,5149 gram tersebut tanpa dilengkapi surat ijin dari Menteri Kesehatan RI atau Instansi yang berwenang lainnya dan juga bukan untuk kepentingan Ilmu Pengetahuan atau Kesehatan serta tidak ada kaitannya dengan kegiatan sehari-hari Terdakwa.

- Bahwa sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan

Halaman 9 dari 24
Putusan Nomor 749/Pid.Sus/2023/PN JKT.TIM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Laboratoris Kriminalistik Barang Bukti dari Badan Reserse Kriminal Polri
Pusat Laboratorium Forensik, No. Lab.: 2819/NNF/2023, tanggal 10 Juli
2023, terhadap barang bukti :

A. 1 (satu) bungkus bekas rokok "Sampoerna" berisi 1 (satu) bungkus
plastic klip berisikan kristal warna putih dengan berat netto 8,5582 gram
diberi nomor barang bukti 3042/2023/NF.

Kesimpulan:

Bahwa barang bukti berupa kristal warna putih tersebut diatas adalah Benar
mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61
dan diatur dalam UU Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009
Tentang Narkotika. *(sisa hasil lab berat netto 8,5149 gram).*

-----Perbuatan Terdakwa merupakan tindak pidana sebagaimana diatur dan
diancam pidana dalam pasal 112 ayat (2) Undang-Undang RI No. 35 tahun
2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa
melalui Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan dan mengerti
dengan isi dakwaan dari Jaksa Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum
telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi SUPRIYADI dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan
sebagai berikut:
 - Bahwa pada hari Selasa tanggal 27 Juni 2023 sekitar pukul 17.50 Wib
di Pasar Rawa Jakarta Timur, Saksi bersama dengan Saksi SUGENG
HARJO SANTOSO dan Tim Subdit II Direktorat Reserse Narkoba Polda
Metro Jaya melakukan penangkapan terhadap Terdakwa karena
kepemilikan narkotika;
 - Bahwa berawal dari hari Senin tanggal 26 Juni 2023 sekitar pukul 10.00
Wib, Para Saksi mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa pemilik
nomor *handphone* 0822 2014 1377 diduga sebagai perantara dalam jual
beli narkotika;
 - Bahwa kemudian Para Saksi menghubungi nomor tersebut dan
melakukan *undercover buy* (pembelian terselubung) dengan mengaku
sebagai orang yang bernama FERY yang hendak membeli narkotika
kepada pemilik nomor tersebut yang mengaku bernama BOBY;
 - Bahwa sekitar pukul 13.30 Wib Saksi SUGENG menerima telepon dari
Terdakwa dengan nomor 0882 1174 4864, dan mengatakan bahwa

Halaman 10 dari 24
Putusan Nomor 749/Pid.Sus/2023/PN JKT.TIM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa adalah orang suruhan BOBY untuk menanyakan lokasi Saksi SUGENG dan Saksi SUGENG mengatakan sedang menuju Artha Gading dan Terdakwa mengatakan jangan pergi ke Berlan;

- Bahwa sekitar pukul 17.00 Wib, Terdakwa menghubungi BOBY dan mengatakan bahwa FERY sudah di Artha Gading sehingga Terdakwa menuju kesana;

- Bahwa pada pukul 17.30 Wib Terdakwa menghubungi BOBY kembali dan BOBY meminta Terdakwa untuk ke lantai 6 di Bioskop karena FERY sedang di bioskop dengan keluarga FERY dan akan menemui Terdakwa nanti;

- Bahwa Terdakwa menunggu FERY sampai pukul 21.00 Wib, namun FERY tidak muncul sehingga Terdakwa kembali pulang;

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 27 Juni 2023 sekitar pukul 13.30 Wib FERY menghubungi Terdakwa dan sepakat untuk bertemu di Pasar Rawa Bening Jatinegara;

- Bahwa di pertemuan tersebut, FERY meminta dicarikan narkoba jenis sabu dan mengaku untuk dipakai secara pribadi sebanyak 10 (sepuluh) gram dan FERY hanya memberikan uang Rp500.000,- (lima ratus ribu rupiah) sebagai uang muka;

- Bahwa kemudian sekitar pukul 17.50 Wib, Terdakwa menemui FERY di Pasar Rawa Bening Jakarta Gems Center dan memberikan bungkus rokok Sampoerna Mild yang didalamnya terdapat Narkoba jenis sabu;

- Bahwa kemudian setelah FERY melihat isi dari bungkus rokok tersebut, FERY yang selama ini adalah Para Saksi melakukan penyamaran *undercover buy* langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;

- Bahwa dari penangkapan tersebut diketahui bahwa narkoba tersebut diperoleh dari Saksi HABIB SOLEH dengan upah yang akan diberikan sebesar Rp250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah);

- Bahwa alasan Terdakwa menjadi perantara jual beli narkoba tersebut digunakan untuk memenuhi kebutuhan anak Terdakwa;

- Bahwa selain memperoleh narkoba dari Saksi HABIB SOLEH, Terdakwa juga sering menerima narkoba dari seseorang bernama BINYO (DPO) dan ERWIN (DPO), kemudian Terdakwa dan barang bukti dibawa ke kantor Direktorat Reserse Narkoba Polda Metro Jaya untuk pemeriksaan lebih lanjut;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Halaman 11 dari 24
Putusan Nomor 749/Pid.Sus/2023/PN JKT.TIM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Saksi SUGENG HARJO SANTOSO, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 27 Juni 2023 sekitar pukul 17.50 Wib di Pasar Rawa Jakarta Timur Saksi SUPRIYADI, Saksi SUGENG HARJO SANTOSO dan Tim Subdit II Direktorat Reserse Narkoba Polda Metro Jaya melakukan penangkapan terhadap Terdakwa karena kepemilikan narkotika;
- Bahwa berawal dari hari Senin tanggal 26 Juni 2023 sekitar pukul 10.00 Wib Para Saksi mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa pemilik nomor *handphone* 0822 2014 1377 diduga sebagai perantara dalam jual beli narkotika;
- Bahwa kemudian Para Saksi menghubungi nomor tersebut dan melakukan *undercover buy* (pembelian terselubung) dengan mengaku sebagai orang yang bernama FERY yang hendak membeli narkotika kepada pemilik nomor tersebut yang mengaku bernama BOBY;
- Bahwa sekitar pukul 13.30 Wib Saksi SUGENG menerima telepon dari 0882 1174 4864 dari Terdakwa dan mengatakan bahwa Terdakwa adalah orang suruhan BOBY untuk menanyakan lokasi Saksi SUGENG, dan Saksi SUGENG mengatakan sedang menuju Artha Gading dan Terdakwa mengatakan jangan pergi ke Berlan;
- Bahwa sekitar pukul 17.00 Wib Terdakwa menghubungi BOBY dan mengatakan bahwa FERY sudah di Artha Gading sehingga Terdakwa menuju kesana;
- Bahwa pada pukul 17.30 Wib Terdakwa menghubungi BOBY kembali dan BOBY meminta Terdakwa untuk ke lantai 6 di Bioskop karena FERY sedang di bioskop dengan keluarga FERY dan akan menemui Terdakwa nanti;
- Bahwa Terdakwa menunggu FERY sampai pukul 21.00 Wib dan FERY tidak muncul sehingga Terdakwa kembali pulang;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 27 Juni 2023 sekitar pukul 13.30 Wib FERY menghubungi Terdakwa dan sepakat untuk bertemu di Pasar Rawa Bening Jatinegara, dari pertemuan tersebut, FERY meminta dicarikan narkotika jenis sabu dan mengaku untuk dipakai secara pribadi sebanyak 10 (sepuluh) gram dan FERY hanya memberikan uang Rp500.000,- (lima ratus ribu rupiah) sebagai uang muka;
- Bahwa kemudian sekitar pukul 17.50 Wib Terdakwa menemui FERY di Pasar Rawa Bening Jakarta Gems Center dan memberikan bungkus

Halaman 12 dari 24
Putusan Nomor 749/Pid.Sus/2023/PN JKT.TIM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rokok Sampoerna Mild yang didalamnya terdapat Narkotika jenis sabu, setelah FERY melihat isi dari bungkus rokok tersebut, FERY yang selama ini adalah Para Saksi melakukan penyamaran *undercover buy* langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;

- Bahwa dari penangkapan tersebut diketahui bahwa narkotika tersebut diperoleh dari Saksi HABIB SOLEH dengan upah yang akan diberikan sebesar Rp250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa alasan Terdakwa menjadi perantara jual beli narkotika tersebut digunakan untuk memenuhi kebutuhan anak Terdakwa;
- Bahwa selain memperoleh narkotika dari Saksi HABIB SOLEH, Terdakwa juga sering menerima narkotika dari seseorang bernama BINYO (DPO) dan ERWIN (DPO);
- Bahwa kemudian Terdakwa dan barang bukti dibawa ke kantor Direktorat Reserse Narkoba Polda Metro Jaya untuk pemeriksaan lebih lanjut;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 27 Juni 2023 sekitar pukul 17.50 Wib di Pasar Rawa Jakarta Timur, Para Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa karena kepemilikan narkotika;
- Bahwa sebelumnya pada hari Senin tanggal 26 Juni 2023 sekitar pukul 13.00 Wib Terdakwa menerima telepon dari BOBY menawarkan Terdakwa pekerjaan dengan upah Rp300.000,-(tiga ratus ribu rupiah) Terdakwa menyanggupinya;
- Bahwa pekerjaan yang diminta oleh BOBY adalah agar Terdakwa pergi ke Artha Gading untuk menemui seseorang untuk mencari tahu siapa orang tersebut dan BOBY memberikan nomor orang tersebut (FERY);
- Bahwa kemudian BOBY menghubungi Terdakwa dan mengatakan bahwa FERY sudah berada di Artha Gading dan kemudian Terdakwa langsung menuju Artha Gading;
- Bahwa sekitar pukul 17.30 Wib sampai di Artha Gading, lalu menghubungi BOBY, dan BOBY mengarahkan Terdakwa untuk ke lantai 6, karena FERY sedang menonton bioskop dan akan menemui Terdakwa nanti;
- Bahwa kemudian Terdakwa menunggu sampai pukul 21.00 Wib dan FERY tidak datang juga sehingga Terdakwa memutuskan untuk pulang;

Halaman 13 dari 24
Putusan Nomor 749/Pid.Sus/2023/PN JKT.TIM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya pada hari Selasa tanggal 27 Juni 2023 sekitar pukul 13.30 Wib, FERY menghubungi Terdakwa dan sepakat untuk bertemu di Pasar Rawa Bening Jatinegara, dari pertemuan tersebut, FERY minta dicarikan narkoba jenis sabu dan mengaku untuk dipakai secara pribadi sebanyak 10 (sepuluh) gram, lalu FERY hanya memberikan uang Rp500.000,- (lima ratus ribu rupiah) sebagai uang muka;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa menuju Berlan dan menemui Saksi HABIB SOLEH dan mengatakan bahwa ada kenalan Terdakwa yang hendak membeli narkoba jenis sabu namun tidak membelikan uang untuk membeli narkoba dan Saksi HABIB SOLEH mengatakan bahwa akan Saksi HABIB SOLEH urus Terdakwa cukup menunggu saja;
- Bawah sekitar pukul 16.30 Wib menerima pesan singkat dari BENK BENK dari nomor 0857 8211 6293 yang berisi "telepon mas HABIB, sudah disiapkan DONI olinya (kata samara untuk narkoba jenis sabu)";
- Bahwa kemudian Terdakwa menghubungi Saksi HABIB SOLEH dan mengatakannya bahwa "oli" sudah disiapkan oleh DONY dan meminta Saksi HABIB SOLEH untuk mengambil dan Saksi HABIB SOLEH meminta Terdakwa menunggu sembari memastikan teman Terdakwa, FERY, yang hendak membeli dan Terdakwa kemudian menuju lokasi transaksi;
- Bahwa tidak lama kemudian Terdakwa bertemu dengan Saksi HABIB SOLEH sambil menunjuk seseorang bernama FERY;
- Bahwa Saksi HABIB SOLEH mengatakan bahwa Saksi HABIB SOLEH sudah mondar-mandir dan tidak menemukan FERY dan juga mengatakan bahwa karena FERY adalah orang kenalan Terdakwa, sehingga Terdakwa saja yang memberikan, sembari menyerahkan 1 (satu) kotak rokok Sampoerna Mild yang berisi narkoba jenis sabu seberat 10 (sepuluh) gram;
- Bahwa kemudian sekitar pukul 17.50 Wib Terdakwa menemui FERY di Pasar Rawa Bening Jakarta Gems Center dan memberikan bungkus rokok Sampoerna Mild yang didalamnya terdapat Narkoba jenis sabu;
- Bahwa kemudian setelah FERY melihat isi dari bungkus rokok tersebut, FERY yang selama ini adalah Para Saksi melakukan penyamaran undercover buy langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa dari penangkapan tersebut diketahui bahwa narkoba tersebut diperoleh dari Saksi HABIB SOLEH dengan upah yang akan diberikan sebesar Rp250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa alasan Terdakwa menjadi perantara jual beli narkoba tersebut digunakan untuk memenuhi kebutuhan anak Terdakwa;

Halaman 14 dari 24
Putusan Nomor 749/Pid.Sus/2023/PN JKT.TIM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selain memperoleh narkotika dari Saksi HABIB SOLEH, Terdakwa juga sering menerima narkotika dari BINYO (DPO) dan ERWIN (DPO);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti yang telah ditanyakan dan dibenarkan oleh Para Saksi dan Terdakwa, akan keberadaan barang bukti tersebut, yaitu sebagai berikut:

1. 1 (satu) buah bungkus rokok Sampoerna Mild didalamnya terdapat 1 (satu) plastik klip berisikan narkotika jenis sabu berat bruto 9,18 (sembilan koma delapan belas) gram, (berat netto 8,5582 gram, sisa hasil lab berat netto 8,5149 gram);
2. 1 (satu) buah handphone VIVO berikut simcard dengan nomor 088211744864;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa pada hari Selasa tanggal 27 Juni 2023 sekitar pukul 17.50 Wib di Pasar Rawa Jakarta Timur, Saksi SUPRIYADI, Saksi SUGENG HARJO SANTOSO dan Tim Subdit II Direktorat Reserse Narkoba Polda Metro Jaya menangkap Terdakwa karena kepemilikan narkotika;
2. Bahwa berawal pada hari Senin tanggal 26 Juni 2023 sekitar pukul 10.00 Wib, Para Saksi mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa pemilik nomor handphone 0822 2014 1377 diduga sebagai perantara dalam jual beli narkotika;
3. Bahwa kemudian Para Saksi menghubungi nomor tersebut dan melakukan undercover buy (pembelian terselubung) dengan mengaku sebagai orang yang bernama FERY yang hendak membeli narkotika kepada pemilik nomor tersebut yang mengaku bernama BOBY;
4. Bahwa sebelumnya pada hari Senin tanggal 26 Juni 2023 sekitar pukul 13.00 Wib Terdakwa menerima telepon dari BOBY yang menawarkan Terdakwa pekerjaan dengan upah Rp300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan Terdakwa menyanggupi;
5. Bahwa pekerjaan yang diminta oleh BOBY adalah agar Terdakwa pergi ke Artha Gading untuk menemui seseorang untuk mencari tahu siapa orang tersebut dan BOBY memberikan nomor orang tersebut;
6. Bahwa sekitar pukul 13.30 Wib Saksi SUGENG menerima telepon dari Terdakwa dengan nomor 0882 1174 4864 dan mengatakan bahwa Terdakwa adalah orang suruhan BOBY untuk menanyakan lokasi Saksi SUGENG, dan Saksi SUGENG mengatakan sedang menuju Artha Gading,

Halaman 15 dari 24
Putusan Nomor 749/Pid.Sus/2023/PN JKT.TIM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan sekitar pukul 17.00 Wib, BOBY menghubungi Terdakwa dan mengatakan bahwa FERY sudah di Artha Gading sehingga Terdakwa menuju kesana;

7. Bahwa pada pukul 17.30 Wib Terdakwa menghubungi BOBY kembali dan BOBY meminta Terdakwa untuk ke lantai 6 di Bioskop karena FERY sedang di bioskop dengan keluarga FERY dan akan menemui Terdakwa nanti;

8. Bahwa Terdakwa menunggu FERY sampai pukul 21.00 Wib, namun FERY tidak muncul sehingga Terdakwa kembali pulang;

9. Bahwa pada hari Selasa tanggal 27 Juni 2023 sekitar pukul 13.30 Wib FERY menghubungi Terdakwa dan sepakat untuk bertemu di Pasar Rawa Bening Jatinegara, dari pertemuan tersebut, FERY meminta dicarikan narkoba jenis sabu dan mengaku untuk dipakai secara pribadi sebanyak 10 (sepuluh) gram dan FERY hanya memberikan uang Rp500.000,- (lima ratus ribu rupiah) sebagai uang muka;

10. Bahwa selanjutnya Terdakwa menuju Berlan dan menemui Saksi HABIB SOLEH dan mengatakan bahwa ada kenalan Terdakwa yang hendak membeli narkoba jenis sabu namun tidak membelikan uang untuk membeli narkoba dan Saksi HABIB SOLEH mengatakan akan urusnya, Terdakwa cukup menunggu saja;

11. Bawah sekitar pukul 16.30 Wib menerima pesan singkat dari BENK BENK dari nomor 0857 8211 6293 yang berisi "telepon mas HABIB, sudah disiapkan DONI olinya (kata samara untuk narkoba jenis sabu)";

12. Bahwa kemudian Terdakwa menghubungi Saksi HABIB SOLEH dan mengatakan bahwa "oli" sudah disiapkan oleh DONY dan meminta Saksi HABIB SOLEH untuk mengambil dan Saksi HABIB SOLEH meminta Terdakwa menunggu sembari memastikan teman Terdakwa yang hendak membeli itu, kemudian Terdakwa menuju lokasi transaksi, dan tidak lama kemudian Terdakwa bertemu dengan Saksi HABIB SOLEH sambil menunjuk seseorang bernama FERY;

13. Bahwa Saksi HABIB SOLEH mengatakan bahwa Saksi HABIB SOLEH sudah mondar-mandir dan tidak menemukan FERY, dan mengatakan oleh karena FERY adalah orang kenalan Terdakwa, sehingga Terdakwa saja yang memberikan, sembari menyerahkan 1 (satu) kotak rokok Sampoerna Mild yang berisi narkoba jenis sabu seberat 10 (sepuluh) gram;

14. Bahwa kemudian sekitar pukul 17.50 Wib Terdakwa menemui FERY di Pasar Rawa Bening Jakarta Gems Center dan memberikan bungkus rokok

Halaman 16 dari 24
Putusan Nomor 749/Pid.Sus/2023/PN JKT.TIM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Sampoerna Mild yang didalamnya terdapat Narkoitka jenis sabu, setelah FERY melihat isi dari bungkus rokok tersebut, FERY yang selama ini adalah Para Saksi yang melakukan penyamaran undercover buy langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;

15. Bahwa dari penangkapan tersebut diketahui bahwa narkoba tersebut diperoleh dari Saksi HABIB SOLEH dengan upah yang akan diberikan sebesar Rp250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah);

16. Bahwa alasan Terdakwa menjual beli narkoitka tersebut digunakan untuk memenuhi kebutuhan anak Terdakwa;

17. Bahwa selain memperoleh narkoba dari Saksi HABIB SOLEH, Terdakwa juga sering menerima narkoba dari seseorang bernama BINYO (DPO) dan ERWIN (DPO), sedangkan Terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang untuk memiliki atau menjual sabu;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif keSatu sebagaimana diatur dalam Pasal 114 Ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap Orang
2. Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Menawarkan Untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara Dalam Jual Beli, Menukar Atau Menyerahkan Narkoba Golongan I, Dalam Bentuk Bukan Tanaman Beratnya Melebihi 5 (Lima) Gram;

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur "SETIAP ORANG"

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan **Setiap Orang** adalah siapa saja orang sebagai subjek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang sehat rohani dan jasmaninya, sehingga kepadanya dapat dimintakan pertanggung jawaban menurut hukum atas perbuatannya;

Menimbang bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah menghadapkan **Terdakwa** HENDRIK bin MUHAMMAD TAUFIK yang pada saat dibacakan identitasnya sebagaimana dalam surat dakwaan Penuntut Umum,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa membenarkan identitasnya tersebut, juga dihubungkan dengan keterangan para Saksi, mengetahui kalau **Terdakwa** benar bernama HENDRIK bin MUHAMMAD TAUFIK, sebagaimana tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum, dan selama mengikuti proses persidangan **Terdakwa** dapat mengikuti jalannya persidangan dan dapat menjawab semua pertanyaan yang diajukan kepadanya dengan baik dan benar, serta tidak ditemukan fakta bahwa **Terdakwa** tidak sehat jasmani dan rohani;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa **Terdakwa-lah** orang yang dimaksud dalam surat dakwaan, sehingga tidak terjadi "error in persona", namun untuk menentukan apakah **Terdakwa** secara Yuridis Materiil benar-benar sebagai pelaku dari tindak pidana, hal itu sangat bergantung dari pembuktian terhadap unsur-unsur tindak pidana selanjutnya, akan dipertimbangkan sebagaimana dibawah ini;

Menimbang bahwa berdasarkan hal tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur "setiap orang" telah terpenuhi dalam perkara ini;

Ad.2. Unsur "TANPA HAK ATAU MELAWAN HUKUM MENAWARKAN UNTUK DIJUAL, MENJUAL, MEMBELI, MENERIMA, MENJADI PERANTARA DALAM JUAL BELI, MENUKAR ATAU MENYERAHKAN NARKOTIKA GOLONGAN I, DALAM BENTUK BUKAN TANAMAN BERATNYA MELEBIHI 5 (LIMA) GRAM"

Menimbang bahwa Tanpa Hak maksudnya adalah pada diri seseorang (pelaku/Terdakwa) tidak ada kewenangan/kekuasaan atas sesuatu dimana kekuasaan itu baru ada setelah ada izin atau peraturan yang membenarkan untuk itu, sedangkan yang dimaksud dengan Melawan Hukum adalah perbuatan Terdakwa bertentangan dengan kaidah hukum yang berlaku;

Menimbang bahwa unsur Menawarkan Untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara Dalam Jual Beli, Menukar, Atau Menyerahkan Narkotika, terdiri dari beberapa elemen alternatif, sehingga apabila salah satu elemen unsur terpenuhi, maka dianggap unsur tersebut telah terpenuhi dan terbukti tanpa harus seluruhnya dari unsur-unsur tersebut terpenuhi;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 7 Undang-undang No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyatakan bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;

Menimbang bahwa kemudian di dalam Pasal 8-nya menyebutkan bahwa: Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan, untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi,

Halaman 18 dari 24
Putusan Nomor 749/Pid.Sus/2023/PN JKT.TIM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang bahwa selanjutnya dalam Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 ditentukan bahwa Narkotika hanya dapat disalurkan oleh industri farmasi, pedagang besar farmasi dan sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah sesuai dengan ketentuan dalam UU Narkotika ini;

Menimbang bahwa pasal 114 Ayat (2) Undang-Undang RI nomor 35 tahun 2009 tersebut bersifat alternatif, maksudnya salah satu dari unsur tersebut telah terpenuhi maka terpenuhilah unsur tersebut tanpa harus seluruhnya dari unsur-unsur tersebut terpenuhi;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum persidangan diketahui bahwa pada hari Selasa tanggal 27 Juni 2023 sekitar pukul 17.50 Wib di Pasar Rawa Jakarta Timur Saksi SUPRIYADI, Saksi SUGENG HARJO SANTOSO dan Tim Subdit II Direktorat Reserse Narkoba Polda Metro Jaya melakukan penangkapan terhadap Terdakwa karena kepemilikan narkotika;

Menimbang bahwa berawal dari hari Senin tanggal 26 Juni 2023 sekitar pukul 10.00 Wib Para Saksi mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa pemilik nomor handphone 0822 2014 1377 diduga sebagai perantara dalam jual beli narkotika kemudian Para Saksi menghubungi nomor tersebut dan melakukan undercover buy (pembelian terselubung) dengan mengaku sebagai orang yang bernama FERY yang hendak membeli narkotika kepada pemilik nomor tersebut yang mengaku bernama BOBY;

Menimbang bahwa pada hari Senin tanggal 26 Juni 2023 sekitar pukul 13.00 Wib Terdakwa menerima telepon dari BOBY yang menawarkan Terdakwa pekerjaan dengan upah Rp300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan Terdakwa menyanggupinya, dan pekerjaan yang diminta oleh BOBY adalah agar Terdakwa pergi ke Artha Gading untuk menemui seseorang untuk mencari tahu siapa orang tersebut dan BOBY memberikan nomor orang tersebut, lalu sekitar pukul 13.30 Wib Saksi SUGENG menerima telepon dari 0882 1174 4864 dari Terdakwa dan mengatakan bahwa Terdakwa adalah orang suruhan BOBY untuk menanyakan lokasi Saksi SUGENG, dan Saksi SUGENG mengatakan sedang menuju Artha Gading dan Terdakwa mengatakan jangan pergi ke Berlan dan sekitar pukul 17.00 Wib Terdakwa menghubungi BOBY dan mengatakan bahwa FERY sudah di Artha Gading sehingga Terdakwa menuju kesana lalu pada pukul 17.30 Wib Terdakwa menghubungi BOBY kembali dan

Halaman 19 dari 24
Putusan Nomor 749/Pid.Sus/2023/PN JKT.TIM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BOBY meminta Terdakwa untuk ke lantai 6 di Bioskop karena FERY sedang di bioskop dengan keluarga FERY dan akan menemui Terdakwa nanti namun Terdakwa menunggu FERY sampai pukul 21.00 Wib dan FERY tidak muncul sehingga Terdakwa kembali pulang;

Menimbang bahwa pada hari Selasa tanggal 27 Juni 2023 sekitar pukul 13.30 Wib FERY menghubungi Terdakwa dan sepakat untuk bertemu di Pasar Rawa Bening Jatinegara dan di pertemuan tersebut, FERY meminta dicarikan narkoba jenis sabu dan mengaku untuk dipakai secara pribadi sebanyak 10 (sepuluh) gram dan FERY hanya memberikan uang Rp500.000,- (lima ratus ribu rupiah) sebagai uang muka, selanjutnya Terdakwa menuju Berlan dan menemui Saksi HABIB SOLEH dan mengatakan bahwa ada kenalan Terdakwa yang hendak membeli narkoba jenis sabu, namun tidak memberikan uang untuk membeli narkoba dan Saksi HABIB SOLEH mengatakan bahwa akan Saksi HABIB SOLEH urus Terdakwa cukup menunggu saja, lalu sekitar pukul 16.30 Wib menerima pesan singkat dari BENK BENK dari nomor 0857 8211 6293 yang berisi "telepon mas HABIB, sudah disiapin DONI olinya (kata samaran untuk narkoba jenis sabu)", kemudian Terdakwa menghubungi Saksi HABIB SOLEH dan mengatakan bahwa "oli" sudah disiapkan oleh DONY dan meminta Saksi HABIB SOLEH untuk mengambil dan Saksi HABIB SOLEH meminta Terdakwa menunggu sembari memastikan teman Terdakwa, FERY, yang hendak membeli dan Terdakwa kemudian menuju lokasi transaksi;

Menimbang bahwa tidak lama kemudian Terdakwa bertemu dengan Saksi HABIB SOLEH sambil menunjuk seseorang bernama FERY kemudian Saksi HABIB SOLEH mengatakan bahwa Saksi HABIB SOLEH sudah mondar-mandir dan tidak menemukan FERY dan juga mengatakan bahwa karena FERY adalah orang kenalan Terdakwa, sehingga Terdakwa saja yang memberikan, sembari menyerahkan 1 (satu) kotak rokok Sampoerna Mild yang berisi narkoba jenis sabu seberat 10 (sepuluh) gram;

Menimbang bahwa kemudian sekitar pukul 17.50 Wib Terdakwa menemui FERY di Pasar Rawa Bening Jakarta Gems Center dan memberikan bungkus rokok Sampoerna Mild yang didalamnya terdapat Narkoba jenis sabu kemudian setelah FERY melihat isi dari bungkus rokok tersebut, FERY yang selama ini adalah Para Saksi melakukan penyamaran undercover buy langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan dari penangkapan tersebut diketahui bahwa narkoba tersebut diperoleh dari Saksi HABIB SOLEH dengan upah yang akan diberikan sebesar Rp250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan alasan Terdakwa menjadi perantara jual beli narkoba tersebut

Halaman 20 dari 24
Putusan Nomor 749/Pid.Sus/2023/PN JKT.TIM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

digunakan untuk memenuhi kebutuhan anak Terdakwa dan selain memperoleh narkotika dari Saksi HABIB SOLEH, Terdakwa juga sering menerima narkotika dari seseorang bernama BINYO (DPO) dan ERWIN (DPO);

Menimbang bahwa Bahwa sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Barang Bukti dari Badan Reserse Kriminal Polri Pusat Laboratorium Forensik, No. Lab. : 2819/NNF/2023, tanggal 10 Juli 2023, terhadap barang bukti : 1 (satu) bungkus bekas rokok "Sampoerna" berisi 1 (satu) bungkus plastic klip berisikan kristal warna putih dengan berat netto 8,5582 gram diberi nomor barang bukti 3042/2023/NF. Barang bukti tersebut disita dari tersangka HENDRIK Bin MUHAMMAD TAUFIK. Kesimpulan : Bahwa barang bukti berupa kristal warna putih tersebut diatas adalah Benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 dan diatur dalam UU Undang-undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika. (sisa hasil lab berat netto 8,5149 gram);

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum dipersidangan tersebut di atas dapat **disimpulkan** pada hari Senin tanggal 26 Juni 2023 sekitar pukul 13.00 Wib Terdakwa menerima telepon dari BOBY untuk memeriksa seseorang bernama FERY, yang merupakan Para Saksii yang sedang menyamar, yang sedang berada di Mall Artha Gading untuk mencari tahu orang tersebut dengan imbalan Rp300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan Terdakwa menunggu hingga pukul 21.00 Wib namun orang bernama FERY tidak juga muncul sehingga Terdakwa memutuskan untuk pulang;

Menimbang bahwa keesokan hari pada hari Selasa tanggal 27 Juni 2023 Terdakwa dihubungi oleh FERY untuk bertemu di Pasar Rawa Bening Jatinegara dan dari pertemuan tersebut FERY **meminta narkotika jenis sabu sebanyak 10 (sepuluh) gram dengan membayar uang muka sebanyak Rp500.000,- (lima ratus ribu rupiah)** dan kemudian Terdakwa menuju Berlan dan menghubungi Saksi HABIB SOLEH untuk meminta disediakan narkotika jenis sabu dan sekitar pukul 17.30 Wib Saksi HABIB SOLEH **memberikan 1 (satu) kotak rokok Sampoerna Mild yang berisi narkotika jenis sabu sebanyak 10 (sepuluh) gram**, kemudian Terdakwa menemui FERY dan **menyerahkan narkotika jenis sabu** kepada FERY, yang merupakan Para Saksi yang sedang menyamar, sehingga Para Saksi langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan dari penangkapan Terdakwa diperoleh barang bukti berupa 1 (satu) buah bungkus rokok Sampoerna Mild didalamnya terdapat 1 (satu) plastik klip berisikan narkotika jenis sabu berat bruto 9,18 (sembilan koma delapan belas) gram, (berat netto 8,5582 gram, sisa hasil lab

Halaman 21 dari 24
Putusan Nomor 749/Pid.Sus/2023/PN JKT.TIM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berat netto 8,5149 gram) dan 1 (satu) buah handphone VIVO berikut simcard dengan nomor 088211744864;

Menimbang bahwa dapat disimpulkan, bahwa Terdakwa **menjadi perantara dalam jual beli** narkoba jenis sabu yang diperoleh Terdakwa dari Saksi HABIB SOLEH yang dijual kembali oleh Terdakwa kepada FERY, yang merupakan Para Saksi yang sedang menyamar dengan keuntungan sebesar Rp250.000,- (dua ratus lima puluh ribu);

Menimbang bahwa berdasarkan hal tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkoba golongan i, dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram” telah terpenuhi dalam perkara ini;

Menimbang bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif keSatu;

Menimbang bahwa dikarenakan Terdakwa telah memenuhi unsure-unsur Pasal 114 ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba sehingga pembelaan Terdakwa melalui Penasihat Hukum Terdakwa yang meminta keringanan hukuman dapat dipertimbangkan;

Menimbang bahwa selama persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapus pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggung jawabkan perbuatannya;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang bahwa dalam perkara ini Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Halaman 22 dari 24
Putusan Nomor 749/Pid.Sus/2023/PN JKT.TIM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah bungkus rokok Sampoerna Mild didalamnya terdapat 1 (satu) plastik klip berisikan narkoba jenis sabu berat bruto 9,18 (sembilan koma delapan belas) gram, (berat netto 8,5582 gram, sisa hasil lab berat netto 8,5149 gram) dan 1 (satu) buah handphone VIVO berikut simcard dengan nomor 088211744864 yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut: **Dimusnahkan**;

Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintahan dalam pemberantasan peredaran narkoba;

Keadaan yang meringankan:

- Bahwa Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya, sehingga memperlancar persidangan;
- Bahwa Terdakwa sangat menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangnya;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 114 Ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan **Terdakwa HENDRIK bin MUHAMMAD TAUFIK** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana: *"Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Menjadi Perantara Dalam Jual Beli Narkoba Golongan I Dalam Bentuk Bukan Tanaman Beratnya Melebihi 5 (Lima) Gram"*, sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Pertama;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (Tujuh) Tahun dan membayar denda sejumlah Rp.1.000.000.000,- (Satu Miliar Rupiah), dengan ketentuan apabila

Halaman 23 dari 24
Putusan Nomor 749/Pid.Sus/2023/PN JKT.TIM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

denda tidak dibayar, maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (Tiga) bulan;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;

5. Menetapkan barang bukti berupa:

a. 1 (satu) buah bungkus rokok Sampoerna Mild didalamnya terdapat 1 (satu) plastik klip berisikan narkoba jenis sabu berat bruto 9,18 (sembilan koma delapan belas) gram, (berat netto 8,5582 gram, sisa hasil lab berat netto 8,5149 gram);

b. 1 (satu) buah handphone VIVO berikut simcard dengan nomor 088211744864;

Semuanya dimusnahkan;

6. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Timur, pada hari Senin, tanggal 08 Januari 2024, oleh kami, **Aimafni Arli, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua, serta **FX Franciscus Xaverius dan Nyoman Suharta, S.H.**, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Selasa tanggal 09 Januari 2024** oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Victor Andry Risakotta**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jakarta Timur, serta dihadiri oleh **Christin Natalia, S.H.**, Penuntut Umum dan **Terdakwa** didampingi Penasihat Hukum didampingi oleh **FIRMANSYAH, S.H.**, dan Rekan, secara teleconference;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Franciscus Xaverius Heru Santoso, S.H.

Aimafni Arli, S.H., M.H.

Nyoman Suharta, S.H.

Panitera Pengganti,

Victor Andry Risakotta

Halaman 24 dari 24
Putusan Nomor 749/Pid.Sus/2023/PN JKT.TIM